



Digital Repository Universitas Jember

E-ISSN : 2622-6340

P-ISSN : 2622-6332

TO MAEGA



TO MAEGA

JURNAL

PENGABDIAN MASYARAKAT

Penerbit:

LPPM Universitas Andi Djemma

VOL. 6 NO. 1, Februari 2023

DEWAN REDAKSI

To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat

Pembina: - Rektor Universitas Andi Djemma
- LPPM Universitas Andi Djemma

Editor in Chief

Didiharyono, S.Si., M.Si (Unanda)

Editors:

Ovan, S.Pd., M.Pd (STKIP UP)

Eka Purnama, S.Si., M.Si (IAIN Gorontalo)

Suparman Manuhung, S.Pd., M.Pd (Unanda)

Muh Irwan, S.Si., M.Si (UIN Alauddin)

Besse Qur'ani, S.Pd., M.Pd (UNM)

Rinto Suppa, S.Si., M.Pd (Unanda)

Reviewer

1. Ismail Suardi Wekke, P.hD (IAIN Sorong)
2. Dr. Sukriming Sapereng, M.P (Unanda)
3. Prof. Dr. Abdul Hadis, M.Pd (UNM)
4. Dr. Suardi, M.Si (Unanda)
5. Dr. Giarno, M.Si (STMKG, Jakarta)
6. Dr. Bakhtiar, MM (Unanda)
7. Dr. Laola Zubair, MH (Unanda)
8. Muhammad Ilham Bakhtiar, S.Pd., M.Pd (STKIP AM, Pangkep)
9. Siti Soraya, S.Si., M.Si (Universitas Bumigora, Mataram)
10. Muh. Hajarul Aswad, S.Pd., M.Si (IAIN Palopo)
11. Dr. Marsus Suti, M.Kes (UNM)
12. Dr. Rustam, M.Si (Universitas Telkom)
13. Dr. Muh. Akhsan Akib (UM Pare-Pare)
14. Dr. Syamsia (Unismuh Makassar)
15. Alia Lestari, S.Si., M.Si (IAIN Palopo)
16. Amiruddin Akbar Fisru, M.Eng (Unanda)
17. Dr. Andi Mattingaragau Tenrigau, M.Si (Universitas Fajar)
18. Lusman Sulaiman, M.Eng (Unanda)
19. Dr. Raba Nathaniel, M.Si (Unanda)
20. Rahmawati, S.Si., M.Si (Universitas Sulawesi Barat)
21. Nur Saqinah, S.Pd., M.Pd (UM Palopo)

Diterbitkan Oleh

LPPM Universitas Andi Djemma

Alamat Redaksi

Jl. Puang H. Daud Nomor 4 Telp & Fax. (0471)24506

P.O. Box.122 Palopo 91914

Email : tomaega.unanda@gmail.com

DAFTAR ISI

- 1. Peningkatan Performa Wisata Benteng Tolucco untuk Menarik Minat Pengunjung**
Mukhlis Muslimin, Raznilawati Zainuddin, Ahmad Seng__1-6
- 2. Peningkatan Kualitas Produk Kripik Tradisional melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna Penggorengan Gosong di Desa Firdaus**
Maryati Evivani Doloksaribu, Izwar Lubis, Haikal Rahman, Mukti Hamjah Harahap, Deo Demonta Panggabean, Dedy Husrizal Syah__7-16
- 3. Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM**
Hana Catur Wahyuni, Puspita Handayani, Titis Wulandari__17-25
- 4. Support Workshop Enhancement Readiness and The Response of The Nahdlatul Ulama Hospital Against Covid-19 and Infectious Diseases New Other**
Umi Hanik, Agus Aan Adriansyah, Akas Yekti Pulih Asih, Budhi Setianto, Nikmatus Sa'adah, Iqbal Firdaus, Muhammad Zahid Abdillah__26-34
- 5. Improving Public Understanding about Chronic Hepatitis and Diabetes Mellitus in The Era of The Covid-19 Pandemic**
Effendy, Agus Aan Adriansyah, Akas Yekti Pulih Asih, Budhi Setianto, Nikmatus Sa'adah, Evy Afifah Syagran, Iqbal Firdaus__35-43
- 6. Budidaya Ikan dalam Ember (Budikdamber) dengan Konsep Yumina di Kelurahan Maharatu, Marpoyan Damai**
Rini Harianti, Rika Mianna, Nofri Hasrianto__44-53
- 7. Pemahaman Masyarakat tentang Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Medis di Luar Pengadilan**
Muhammad Afiful Jauhani, Roan Pratama Putra, Ranindya Putri Cipta Indraswari, Nurul Indah Saffanah__54-64
- 8. Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Cair Pada Kelompok Pembudidaya Ikan Bandeng di Kabupaten Pangkep**
Asni Anwar, Murni, Sri Andayaningsi, Nurinzani Hasyim, Andi Almi, Aksan, Apriliani Malik__65-72
- 9. Pencegahan Demam Berdarah dengan Edukasi Kesehatan di Desa Belega**
Anak Agung Sagung Mas Anastassia Nawang Asri, I Gusti Ngurah Darma Paramartha, Kadek Adyatna Wedananta, Gede Ngurah Indra Arya Aditya__73-86
- 10. Pelatihan Menulis Puisi pada Siswa SMAN-1 Kuala Pembuang**
Siti Arnisyah, Lastaria, Ahmad Alghifari Fajeri__87-98

- 11. Implementasi Elastic Logistics untuk Penentuan Kebutuhan Sumber Daya pada UKM Kuliner Dosi Korean Street Food Bandung dalam Menghadapi Fluctuative Demand di Masa Pandemi Covid-19**
Prafajar Suksessanno Muttaqin, Ari Yanuar Ridwan, Budi Santosa__99-112
- 12. Edukasi Pengajuan Kredit Usaha Rakyat Mikro Dan Kecil Kepada Milenial di Bank BRI Kantor Cabang Denpasar Renon**
Ajeng Ayu Fitri Ariatmaja, Adie Wahyudi Oktavia Gama __113-124
- 13. Rancang Bangun Teba Kekinian di Desa Penebel Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan**
I Made Pinka Dwipayana, Gusi Putu Lestara Permana, Kadek Linda Kusnita, Gede Humaswara Prathama, Ayu Indira Dewiningrat5, I Nyoman Sunarta__125-133
- 14. Penerapan IPTEK Pengembangan Kewilayahan (PIPK): Peningkatan Kualitas Produksi Ikan Hias Laut dengan Pemeliharaan Media Akuarium Rak Bersusun Sistem Sirkulasi Modular**
Mauli Kasmi, Syamsul marlinAmir, Andryanto A, Budiman Haruna, Arif Fuddin Usman __134-143
- 15. Upaya Pengenalan OPT Penting Tanaman Padi dan Penggunaan Pestisida Secara Bijaksana di Desa Bontosunggu Kabupaten Gowa**
Amanda Patappari Firmansyah, Kasifah, Dewi Sartika__144-150
- 16. Introduksi Olah Praktis Pasta Gigi dari Kombinasi Limbah Cangkang Telur dan Daun Sirih di Desa Pitumpidange**
Rasmiati Rasmiati, Muhammad Jafar, Andi Muhammad Irfan Taufan Asfar, Andi Muhammad Iqbal Akbar Asfar, Vivi Elvira Ekawati, Andi Riska__151-163
- 17. Penyuluhan Hukum “Manfaat Legalitas Kepemilikan Tanah di Desa Jenne Maeja Kabupaten Luwu”**
Rizka Amelia Armin, Anita Marwing, Nirwana Halide, Ulfa Ulfa, Wawan Haryanto, Dirah Nurmila Siliwadi, Nurul Adliyah__164-173
- 18. Community-Based Kambo Tourism Area Planning With a Participatory Planning Approach**
Amiruddin Akbar Fisru, Zulham A. Hafid, Liza Utami Marzaman, Didiharyono D., Ulfa Utami Mappe, Abri Hadi, Suparman Manuhung__174-188
- 19. Pengembangan Objek Wisata dan Pemberdayaan Kelompok UKM di Kawasan Pesisir Danau Towuti Desa Tokalimbo**
Arif Ferdian, Didiharyono D., Muhhlis Muhallim, Nurhuda Nurhuda, A. Molang Chaerul Kambau, Muhammad Fikri, Hisma Abduh, Siti Afiyah__189-198
- 20. Mengembalikan Kejayaan Jeruk Malangke dengan Pengembangan Pemiakan Kultur Organ (KuOR)**
Taruna Shafa Arzam, Akmal Zainuddin, Sukriming Sapareng, Suryanto Suryanto, Djalaluddin Dalami, Erna Machmud__199-205



Pemahaman Masyarakat tentang Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Medis di Luar Pengadilan

Muhammad Afiful Jauhani^{1,3*}, Roan Pratama Putra^{1,2}, Ranindya Putri Cipta Indraswari^{1,2}, Nurul Indah Saffanah^{1,2}

¹ Fakultas Kedokteran, Univeritas Jember

² Program Studi Profesi Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Univeritas Jember

³ Departemen Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSD dr. Soebandi Jember

*Correspondent Email: afifuljauhani.fk@unej.ac.id

Article History:

Received: 20-07-2022; Received in Revised: 13-09-2022; Accepted: 14-10-2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1292>

Abstrak

Akhir-akhir ini pelayanan kesehatan sering menimbulkan ketidakpuasan dari pasien yang memicu terjadinya sengketa medis. Sistem peradilan yang kaku, biaya mahal, proses lama, serta kurangnya pemahaman praktisi hukum mengenai masalah kesehatan menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa medis. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang tercepat dan termurah sehingga meningkatkan peluang para pihak untuk mendapatkan penyelesaian yang adil. Kegiatan pengabdian masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mediasi untuk penyelesaian sengketa medis. Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini metode yang digunakan adalah pendidikan masyarakat dengan cara pengisian pretest oleh para peserta kemudian penjelasan oleh pemateri yang dilanjutkan dengan diskusi dan role play oleh peserta lalu diakhiri dengan pengisian posttest oleh peserta. Hasil dari kegiatan ini didapatkan peningkatan pemahaman peserta mengenai mediasi untuk penyelesaian sengketa medis sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan dihitung berdasarkan jumlah peserta adalah sebesar 76%. Saran untuk kegiatan ini adalah penting untuk diadakan kegiatan lanjutan guna memperluas sasaran dengan jumlah yang lebih besar.

Kata Kunci: Luar Pengadilan, Mediasi, Sengketa Medis.

Abstract

Lately, health services often cause dissatisfaction from patients which triggers medical disputes. A rigid judicial system, high costs, long processes, and a lack of understanding of legal practitioners regarding health issues are obstacles in resolving medical disputes. Mediation is one of the fastest and cheapest alternative dispute resolutions, thereby increasing the chances of the parties to get a fair settlement. Community service activities aim to increase public understanding of mediation for the resolution of medical disputes. In this community service activity, the method used is community education by filling out the pretest by the participants then an explanation by the presenter, followed by discussion and role play by the participants and then ending with filling out the posttest by the participants. The results of this activity showed an increase in participants' understanding of mediation for medical dispute resolution before and after the implementation of the activity calculated based on the number of participants is 76%.

Suggestions for this activity that it is important to hold follow-up activities in order to expand the target to a larger number.

Key Word: Mediation, Medical Dispute, Out of Court.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi, terutama dalam bidang digital, pelayanan kesehatan oleh tenaga medis pada masa sekarang akan semakin banyak menimbulkan perselisihan atau sengketa. Masyarakat pada umumnya selalu ingin mendapatkan pelayanan yang terbaik dari para tenaga medis. Di lain sisi, tenaga medis mempunyai keterbatasan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat atau seseorang untuk kesehatan yang lebih baik. Keterbatasan tenaga kesehatan dan kurangnya kemampuan untuk menerapkan komunikasi efektif antara tenaga kesehatan dan pasien, menimbulkan ketidakpuasan bagi pasien. Ketidakpuasan inilah yang dianggap oleh masyarakat sebagai tindakan pelanggaran atau malpraktik.

Istilah malpraktik secara tertulis sebenarnya tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Malpraktik merupakan sikap maupun tindakan yang salah, kekurangan keterampilan dalam batasan yang tidak wajar (Machmud, 2008). Sedangkan menurut Yunanto, *et al* (2010), malpraktik medis merupakan suatu kesalahan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak disengaja dalam kegiatan menjalankan profesi medik, dimana kegiatan tersebut dilakukan tidak sejalan dengan standar profesi medik dan standar prosedur operasional. Kesalahan ini dapat mengakibatkan kerugian bagi para penerima pelayanan medis, dan menyebabkan dokter harus bertanggungjawab, baik secara administrasi, perdata, dan atau pidana.

Apabila tenaga kesehatan diduga melakukan malpraktik, seringkali pihak pasien melakukan pelaporan yang berakhir di pengadilan. Sistem peradilan yang kaku, biaya yang mahal, proses yang panjang, serta pemahaman pihak yang berperan dalam pengadilan mengenai masalah kesehatan, seringkali pihak tenaga kesehatan menjadi pihak yang dipersalahkan dan akan memiliki nama baik yang buruk (Widjaja & Aini, 2022). Menghadapi tantangan tersebut, perselisihan medis di Indonesia perlu mencari penyelesaian alternatif di luar pengadilan, sehingga muncul gagasan untuk menyelesaikan perselisihan medis tersebut dengan *win-win solution* dimana salah satunya adalah mediasi. Mediasi menjadi salah satu proses penyelesaian sengketa yang tergolong cepat dan dengan biaya yang murah, sehingga para pihak yang bersengketa dapat memiliki peluang yang besar untuk menyelesaikan permasalahan secara adil (Junita & Sugama, 2020). Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang no. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

pada pasal 79, yakni “Dalam hal Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. Penyelesaian kasus sengketa di luar pengadilan inilah yang kemudian disebut dengan mediasi.

Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi merupakan proses sukarela antara pihak-pihak yang terlibat sengketa tanpa ada paksaan dari pihak lain. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, permasalahan sengketa medis diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Sehingga dengan melalui proses mediasi ini, pasien akan mendapatkan penjelasan terkait kesehatan yang lebih baik tanpa adanya kesalahpahaman, dan dokter akan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih. Proses mediasi ini dalam Undang-Undang tidak disebutkan secara detil terkait pengaturan upaya mediasi untuk sengketa medik (Junita & Sugama, 2020; Muhlis & Alwy, 2020).

Proses mediasi akan membutuhkan mediator. Mediator dalam menjalankan fungsinya memiliki tujuan untuk membantu para pihak yang terlibat sengketa secara setara (*equal*) dan adil (*fair*), tidak bersifat acuh, dan turut melibatkan diri bersama para pihak untuk mengidentifikasi kepentingan dari tiap pihak yang bersengketa. Mediator juga perlu menciptakan komunikasi yang efektif bagi para pihak yang berkonflik. Dalam sengketa medis, tentu akan memberikan perspektif yang lebih mendalam dan luas bila mediator sesuai dengan latar belakang yang sesuai dengan praktik profesinya, yaitu dokter atau profesi tenaga kesehatan lain. Dokter, berdasarkan profesinya diharapkan dapat menjadi penghubung kesenjangan dan asimetrisitas dari para pihak yang bersengketa. Hal ini memungkinkan dokter untuk menjadi fasilitator proses mediasi. Peran dokter sebagai mediator pada kasus sengketa medis diharapkan dapat menerjemahkan dan menyampaikan sudut pandang medis kepada pasien, dan sekaligus menerjemahkan sudut pandang maupun alternatif penyelesaian sengketa kepada semua pihak, sehingga proses mediasi dapat berjalan lebih baik dan memiliki *output* sesuai diharapkan para pihak yang bersengketa (Jauhani et al., 2020).

Kegiatan ini penting untuk dilakukan karena upaya penyelesaian sengketa medis melalui mediasi sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat secara luas dan juga tenaga kesehatan. Pihak penyedia layanan perlu untuk merumuskan upaya mediasi dalam sengketa medis yang harus diimbangi dengan pemahaman masyarakat. Penelitian di salah satu rumah sakit didapat bahwa selama ini telah menerapkan proses mediasi dalam setiap permasalahan sengketa medis, namun,

sejauh ini, rumah sakit belum menemukan aturan standar tentang kapan penyelesaian sengketa yang tepat, proses alternatif untuk penyelesaian sengketa yang lebih cepat, atau ketentuan untuk tim medikolegal yang sesuai. (Hendran, 2019). Mengingat pentingnya pengetahuan mengenai mediasi ini bagi masyarakat luas, maka perlu diselenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat mengenai peran mediasi dalam penyelesaian sengketa medis bagi masyarakat umum. Manfaat yang diharapkan setelah terselenggaranya pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan pengetahuan mereka terkait sengketa medis baik dari sudut pandang kedokteran maupun hukum. Serta meningkatkan pemahaman masyarakat umum terkait mediasi dalam upaya penyelesaian sengketa medis.

2. Metode


Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode Pendidikan masyarakat. Target sasaran utama dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah masyarakat umum. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2022 di Universitas Islam Jember dengan peserta sejumlah 50 orang. Kegiatan diawali dengan pelaksanaan *pretest* kepada para peserta mengenai sejauh mana para peserta memahami tentang mediasi. Setelah lembar jawaban *pretest* dikumpulkan, dilaksanakan penyampaian materi, dilanjutkan dengan diskusi dan kegiatan *role play* yang dilakukan oleh peserta dan didampingi oleh pemateri. *Role play* yang dilakukan mensimulasikan proses dari mediasi untuk penyelesaian sengketa. Pelaksanaan *role play* bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai proses mediasi itu sendiri. Kegiatan diakhiri dengan *posttest* yang dilakukan para peserta. Hasil jawaban *pretest* dan *posttest* peserta dievaluasi untuk mengetahui dan menganalisis pengetahuan dan pemahaman para peserta kegiatan mengenai materi yang telah disampaikan. Secara umum hasil analisis akan menunjukkan apakah terdapat peningkatan pengetahuan peserta terhadap proses mediasi dalam penyelesaian sengketa medis.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dari dilakukannya *pretest* terhadap 50 orang peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa medis. Pemberian *pretest* dilakukan dengan memberikan soal essay tertulis kepada peserta terkait apa yang diketahui tentang penyelesaian sengketa medis melalui mediasi dan kesan peserta terkait mediasi sebelum peserta diberi materi. Jawaban *pretest* dari peserta dikelompokkan berdasarkan tingkat tidak memahami, ©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

cukup memahami, dan sangat memahami. Tingkat tidak memami dinilai dari jawaban peserta yang tidak mampu menjelaskan mengenai definisi, manfaat, dan proses pelaksanaan mediasi. Tingkat cukup memahami dinilai dari jawaban peserta mampu menjelaskan terkait definisi dan manfaat mediasi namun tidak mengerti proses pelaksanaannya. Sedangkan tingkat sangat memahami dinilai dari jawaban peserta yang dapat menjelaskan dari definisi hingga proses pelaksanaannya. Hasil *pretest* tertera pada Gambar 1.

Dari hasil *pretest* tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta yang sangat memahami terkait mediasi berjumlah 6 orang, peserta yang cukup memahami dan tidak memahami terkait mediasi berjumlah sama yaitu masing-masing 22 orang. Setelah dilakukan kegiatan *pretest*, dilanjutkan dengan kegiatan penyampaian materi penyelesaian sengketa medis melalui mediasi. Materi yang disampaikan memuat terkait definisi mediasi, manfaat mediasi, proses pelaksanaan, serta contoh-contoh kasus yang membutuhkan proses mediasi.



Gambar 1. Hasil *Pretest* Tingkat Pemahaman Peserta Terhadap Mediasi

Setelah dilakukan pemberian materi mengenai mediasi untuk penyelesaian sengketa medis, dilakukan *role play* yang dipandu oleh pemateri dengan melibatkan peserta yang berperan sebagai pihak bersengketa dan pihak mediator untuk memberikan gambaran mengenai proses mediasi. Peserta yang dilibatkan mencakup pihak pertama, pihak kedua, dan seorang mediator. Peserta lain dilibatkan dalam pemberian kesan dan pesan mengenai mediasi setelah kegiatan *role play* berakhir dan evaluasi minat terkait keinginan untuk menjadi mediator.




Gambar 2. Pelaksanaan Pemaparan Materi Sosialisasi.

Evaluasi dilakukan di akhir kegiatan setelah *role play* dengan pelaksanaan *posttest*. Pelaksanaan *posttest* menggunakan soal essay yang diberikan kepada peserta dengan soal yang sama seperti *pretest* dan diberikan pertanyaan tambahan terkait keuntungan metode mediasi dalam menyelesaikan sengketa medis dibandingkan dengan metode litigasi serta tahap-tahap mediasi. Jawaban *posttest* dari peserta dikelompokkan berdasarkan tingkat tidak memahami, cukup memahami, dan sangat memahami. Peserta yang mampu menjawab keuntungan metode mediasi dibandingkan dengan litigasi dikelompokkan dalam kategori sangat memahami. Hasil *posttest* peserta mengenai mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa medis ditampilkan dalam Gambar 4. Dari hasil *posttest* tersebut dicantumkan bahwa, peserta yang cukup memahami berjumlah 6 orang, dan peserta yang sangat memahami berjumlah 44 orang. Dalam hal ini dapat disimpulkan terdapat peningkatan pemahaman peserta terhadap penyelesaian sengketa medis melalui mediasi.



Gambar 3. Pelaksanaan Role Play.



Gambar 4. Hasil Posttest Tingkat Pemahaman Peserta Terhadap Mediasi

Hubungan yang terjalin antara Dokter dan Pasien pada dasarnya dilandasi oleh kepercayaan. Adanya ketidakpercayaan pasien kepada Dokter menimbulkan keraguan dan pertanyaan mengenai pengetahuan, kemampuan, perilaku, dan

manajemen pengelolaan pasien dari Dokter yang bersangkutan. Ketidakpercayaan tersebut dapat berujung pada Dokter yang dituntut atas sebuah malpraktik atau bahkan kualitas pelayanannya yang tidak ada hubungannya dengan perawatan kesehatan yang diberikan oleh Dokter (Afandi, 2009). Berdasarkan uraian tersebut, penyelesaian permasalahan sengketa medis yang terjadi antara Dokter dan Pasien melalui proses mediasi adalah suatu upaya yang tepat kecuali untuk sengketa yang termasuk dalam pidana murni contohnya aborsi, keterangan palsu, penipuan, dan lainnya. Proses mediasi dapat memberikan penyelesaian yang menguntungkan untuk pihak yang bersengketa dan mencegah terputusnya hubungan baik antara Dokter dan Pasien (Nasution, 2020).

Dalam pelaksanaan proses mediasi, diperlukan seorang mediator yang bersifat netral dan mampu menjadi penengah dalam suatu permasalahan. Mediator dalam proses penyelesaian sengketa medis melalui jalur mediasi tidak harus dari seorang petugas medis (Nasution, 2020). Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117/KMA/SK/VI/2018 menyebutkan bahwa Mediator merupakan Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dari keterangan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menjadi Mediator, diperlukan adanya Sertifikat Mediator yang didapatkan dari menjalani pelatihan (Jauhani *et al*, 2022).

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan menjadi kegiatan yang bermanfaat dalam memberikan pengetahuan tentang penyelesaian sengketa medis melalui mediasi dan membangkitkan minat masyarakat untuk menjadi mediator. Dari hasil *pretest* menunjukkan bahwa 22 orang (44% peserta) masih belum memahami terkait mediasi dan kegunaannya dalam penyelesaian sengketa medis. Banyak masyarakat yang masih belum memahami terkait mediasi dan manfaatnya, kebanyakan hanya mengerti terkait pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan masalah secara damai tanpa mengetahui proses dan manfaatnya lebih dalam (Hanifah, 2020). Hal ini sesuai dengan *pretest* yang dilakukan dimana sebagian besar peserta menjawab keuntungan mediasi dapat menyelesaikan masalah secara damai namun tidak bisa memberikan contoh manfaat lain serta tidak mengetahui proses dan pihak siapa saja yang terlibat dalam mediasi.

Pemberian materi mengenai mediasi dan pelaksanaan *role play* terbukti efektif dimana terdapat peningkatan pemahaman peserta yang diukur dari kegiatan *posttest*. Pada hasil *pretest* terdapat 22 orang yang tidak memahami terkait mediasi, 22 orang yang cukup memahami, dan hanya 6 orang yang sangat paham. Setelah pemberian materi dan dilakukan *posttest*, peserta yang tidak paham

berkurang menjadi 0 peserta, peserta yang cukup paham hanya 6 peserta, dan sebanyak 44 peserta sangat memahami terkait mediasi dalam penyelesaian sengketa medis. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman terkait mediasi dalam penyelesaian sengketa medis yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah peserta yang sangat paham dari 6 peserta menjadi 44 peserta (76%). Efektifitas pemberian materi mediasi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat juga terbukti dalam suatu penelitian dimana terdapat peningkatan pemahaman peserta sebesar 95% peserta memahami terkait proses mediasi setelah dilakukan pemberian *hand-out* materi (Siregar *et al.*, 2021). Kegiatan pemberian materi tentang mediasi sengketa medik juga sebelumnya pernah dilakukan dan mendapatkan peningkatan hasil pengetahuan pada sasaran dokter yang baru saja lulus (Sukohar *et al.*, 2015). Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk *role play* juga meningkatkan pemahaman peserta lebih dalam daripada sekedar pemberian materi oleh pemateri dikarenakan *role play* menghadirkan skenario bermain peran yang didasarkan dari situasi nyata di kehidupan sehingga peserta lebih mudah memahami terkait jalannya proses mediasi dan dapat mengambil manfaat dari contoh yang telah diberikan. Selain itu, *role play* juga dapat meningkatkan kesenangan peserta dalam belajar dan dapat menumbuhkan minat untuk menjadi mediator, dikarenakan peserta sudah mengetahui bagaimana proses mediasi tersebut berlangsung (Herlina, 2015).

Pelaksanaan kegiatan pengabdian berupa pendidikan masyarakat mengenai mediasi dalam penyelesaian sengketa medis diharapkan dapat menjadi kegiatan yang berkelanjutan untuk dilaksanakan dimana dapat bermanfaat dalam pemberian motivasi untuk mencari jalan keluar dari suatu permasalahan secara damai, adil, tidak memakan waktu dan biaya yang banyak, serta dalam prosesnya terjadi hubungan yang baik.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang dideskripsikan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan terhadap masyarakat tentang mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa medis berjalan dengan baik. Hasil evaluasi pretest dan posttest menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap mediasi dan bagaimana proses mediasi khususnya pada kasus sengketa medis. Harapannya, kegiatan ini dapat memberikan gambaran pada peserta pentingnya mediasi serta bagaimana penyelesaian sengketa medis dengan mediasi. Saran untuk kegiatan ini adalah penting untuk diadakan kegiatan lanjutan guna memperluas sasaran dengan jumlah yang lebih besar.

5. Daftar Pustaka

- Afandi, D. (2009). Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis. *Majelis Kedokteran Indonesia*, 59(5).
- Hanifah, M. (2020). Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia. *Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER)*, 6(2), 101–116. DOI: 10.36913/jhaper.v6i2.134
- Hendran, J. (2019). Rancangan Upaya Mediasi Sengketa Medis di Rumah Sakit RK Charitas Palembang. *Jurnal Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia*. (3)1, 1-8. DOI:10.52643/marsi.v3i1.380
- Herlina, U. (2015). Teknik Role Playing dalam Konseling Kelompok. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 2(1), 94–107. DOI: 10.31571/sosial.v2i1.55
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 138, Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Sekretariat Negara. Jakarta.
- Jauhani, M.A., Nugraheni, N., & Zamroni, M. (2020). Capability Versus Imparsiality Of Doctors As Medical Disputes Mediators. *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*. (6)2, 278-292. DOI: 10.24167/shk.v6i2.2553
- Jauhani, M. A., Supianto, & Hariandja, T. R. (2022). Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Mediasi di Luar Pengadilan. *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, 1(1), 29–58. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v1i1.1470>
- Junita, N. M. M., & Sugama, I. D. G. D. (2020). Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Malpraktik Medis. *Journal Ilmu Hukum*. (8)11, 1-16.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117/KMA/SK/VI/2018 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Nonhakim*.
- Machmud, S. (2008). *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Cet. 1. Bandung: CV. Bandar Maju

- Muhlis, S. R., Nambung, I., & Alwy, S. (2020). Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Medik Pasien dengan Rumah Sakit Melalui Jalur Mediasi. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*. (5)1, 31-40. DOI: 10.35973/jidh.v5i1.1557
- Nasution, U. P. (2020). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medis (Studi Lapangan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman). *Jurnal Widya Pranata Hukum*. 2(2), 91-98 DOI: 10.37631/widyapranata.v2i2.263
- Siregar, G. T., Siregar, S. A., & Yasid, M. (2021). Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju Uda Universitas Darma Agung Medan*. 2(1), 1-19. DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1181
- Sukohar A., Sibero, H. T., & Ratna, M. G. (2015). Penyuluhan Mediasi Sengketa Medik pada Dokter yang akan Diambil Sumpah di Fakultas Kedokteran Unila. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ruwa Jurai*, (1)1, 71-74.
- Widjaja, G., & Aini, M.H. (2022). Mediasi dalam Kasus Malpraktik Medis (Kedokteran). *Jurnal Cakrawala Ilmiah (JCI)*. (1)6, 1393-1412.